

## Lembaga Arbitrase Internasional Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis

Oleh: Weny Dunga

### Abstract

International business relationship held intersate, state with individual or state with international organization cannot be worked out closer ever after. Often the relationships raise dispute. Therefore, the law has to give a foundation in order that parties can ask a judge or arbiter's legal assistance to review the content of contract wheather clauses of contract has to be renegotiated again, changed or cancelled.

International arbitration has long been recognized as a mean of resolving commercial disputies, especially those with international dimensions. It's believed that arbitration offers some advantages compare to litigaton. As a result, foreign investors have been encreasingly using international arbitration provisions in their agreements.

**Kata Kunci:** *Contract, Arbitrase International, Sengketa, Bisnis.*

### Pendahuluan

Majunya perdagangan dunia saat ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri

untuk menyelesaikan perselisihan, namun demikian perkembangan dunia usaha yang brekembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata materil, dan hukum perdata formil, memberikan dua macam cara dan kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit antara dua pihak yang berselisih, Pertama, ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Hukum Kontrak, sebagai bagian dari hukum perdata memiliki beberapa asas yang bersifat universal seperti asas kebebasan berkontrak (*party authonomy*), kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, serta asas sepakat. Para pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian dimana isi yang diperjanjikan melewati batas satu negara, dalam hal timbul suatu sengketa perlu menetapkan terlebih dahulu cara-cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam dunia bisnis akan cenderung berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa. Terjadinya sengketa sebenarnya sangat tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis, namun demikian dalam menjalankan bisnis resiko timbulnya sengketa tetap dimungkinkan (Merills, 1994: 1).

Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang *arbitrase* dan *alternatif* penyelesaian sengketa umum, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul *arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Kesepakatan atau aturan main yang perlu disepakati dalam *arbitrase* tersebut adalah menyangkut pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*) dan pilihan domisili (*choice of domicile*). Namun, sekalipun telah ada penyepakatan di depan atas cara-cara penyelesaian sengketa tersebut, dalam implementasinya tidaklah mudah. Komplikasi yang muncul terutama dari pihak yang tidak menerima hasil arbitrase antara lain adalah menyangkut kompetensi para pihak, kompetensi pengadilan, prosedur (*proceedings*) beracara, materi yang dipersengketakan, sampai kepada

daya eksekusi dari putusan arbitrase tersebut.

### **Hakekat Hukum Perdata Internasional**

Hukum Perdata Internasional adalah termasuk dalam kelompok hukum privat. Karena menyangkut hukum privat, maka Hukum Perdata Internasional tersebut juga mengatur hubungan hukum antar pihak (*party*) dalam suatu kontrak yang timbul dari hukum perikatan. Hukum Perdata Internasional memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar yurisdiksi dalam satu negara. Menurut S. Gautama, Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional. Yang internasional adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidahnya adalah hukum perdata nasional belaka.

Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku dan apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga (warga negara) pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan *stelsel-stelsel* dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa setempat.

Dalam skope yang lebih konkrit, Hukum Perdata Internasional meliputi hubungan sehari-hari biasa dimana dua pihak secara subjektif tunduk kepada yurisdiksi hukum yang berbeda. Hubungan sehari-hari tersebut meliputi antara lain jual beli, hukum pernikahan, pinjam meminjam, transaksi dagang, *joint venture*, *management contract*, *technical assistant agreement*, dan lain-lain.

Hukum Kontrak Internasional, sebagai bagian dari hukum perdata Internasional, pada dasarnya adalah hukum kontrak nasional, dimana ada unsur asingnya. Setiap negara memiliki kedaulatan hukum tersendiri, dan tidak ada satu sistem hukum dimana seluruh negara menundukkan diri terhadapnya. Dengan demikian, sistem hukum nasional, termasuk pengaturan dan kedaulatan pemerintah suatu negara dalam mengartikan kepentingan publik, tidak boleh diabaikan dalam membuat suatu kontrak yang berdimensi Internasional.

Pendapat Sudargo Gautama yang memandang kontrak internasional sebagai bagian dari sistem kontrak nasional telah diakui sebagai doktrin. Dalam kontrak kontrak berdimensi internasional, penentuan pilihan hukum (*choice of law*) adalah sangat penting untuk menghindarkan

terjadinya *conflict of law*, mengingat para pihak yang terlibat, tempat transaksi dan sistem hukum yang terkait berbeda-beda dan bahkan mungkin bertentangan atau berkebalikan antar satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi hukum lainnya. Bahkan sekalipun *choice of law* telah ditetapkan dalam suatu kontrak atau perjanjian, hukum perdata internasional tetap menyisakan persoalan-persoalan mendasar dalam proceedings suatu perkara. Hal ini berakar dari perbedaan kualifikasi antara berbagai sistem hukum perdata internasional di dunia.

Perbedaan kualifikasi itu terutama terdapat dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Kualifikasi menurut *lex fori* (yaitu menurut hukum hakim);
- b. Kualifikasi menurut *lex causae* (yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan Hukum perdata internasional yang bersangkutan);
- c. Kualifikasi secara otonom (*autonomous qualification*), berdasarkan "*comparative method*" atau *analytical jurisprudence*.

### Hakekat Sengketa

Bisnis internasional adalah kegiatan komersil (*commercial activity*) lintas batas negara, yang dilakukan atau perusahaan yang berkewarganegaraan berbeda, berdasarkan prediksi-prediksi tertentu (*future outcome*) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi hakikat transaksi bisnis adalah suatu kegiatan atau proses yang meliputi kegiatan tawar-menawar (*negotiation*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan objek bisnis, prestasi, resiko, peristiwa serta implikasi dari setiap peristiwa yang timbul sebagai akibat transaksi, termasuk implikasi dari setiap peristiwa di luar hubungan bisnis, setiap peristiwa alam, tindakan pemerintah serta tindakan pihak ketiga lainnya. Dengan demikian hakikat suatu transaksi adalah proses negosiasi dalam proses penyusunan suatu kontrak bisnis (Wyasa, 2000: 2)

Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan dari watak dan kemauan di antara manusia yang tidak bisa seragam (Attali, 1999: 21). Dalam masyarakat bisnis terdapat dua pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, yaitu

menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi, selanjutnya disebut paradigma litigasi. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi, yang selanjutnya paradigma non litigasi. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih menggunakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution (Sulistiyono, 2006: 5).

Sementara menurut Mahkamah Internasional Permanen dalam kasus *Mavrommantis Palestine Concessions* diartikan sebagai *a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal view or of interest between two persons*. Dari pengertian tersebut ada tiga aspek penting yang terkait yakni para pihak yang tidak sepakat mengenai masalah fakta, masalah hukumnya serta adanya ketidaksepakatan mengenai kepentingan (Behrens, 1992: 5).

Sebagai suatu fenomena sosial, sengketa atau konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Dalam setiap masyarakat yang telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana cara sengketa atau konflik tersebut ditangani. Sengketa tidak hanya dapat diatasi dengan mengajukkannya ke forum pengadilan, melainkan terdapat aneka ragam cara yang dapat ditempuh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam menyelesaikan sengketa masyarakat dapat menempuh berbagai cara baik melalui forum formal yang telah disediakan oleh negara, seperti halnya pengadilan atau melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara. Dalam hubungannya dengan aneka ragam cara yang dapat ditempuh oleh manusia untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kajian berkaitan dengan hal tersebut.

Bagaimana juga suatu sengketa dalam bisnis Internasional diselesaikan berada sepenuhnya pada kesepakatan para pihak. Metoda yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang memberikan pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa dalam

lingkup hukum internasional, dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam bidang hukum bisnis internasional.

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadi sengketa (*dispute difference*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Permasalahan yang hendak penulis paparkan adalah bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya transaksi bisnis internasional?

#### **Pengadilan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa keperdataan telah mendapat pengakuan formal yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Jejak aturan-aturan tersebut antara lain dapat dilihat pada pasal 377 HIR, pasal 3 undang-undang no. 4 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang no. 5 tahun 1968, Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) no.1 tahun 1990 dan teranyar dalam Undang-undang no. 30 tahun 1999.

Pasal 10 UU No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang di atas, dimungkinkan untuk membentuk lembaga peradilan khusus dengan berdasar undang-undang. Menurut Prodjodikoro (1991: 89), bahwa kekuasaan kehakiman berfungsi untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan aturan anggota masyarakat dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase

tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Konvensi New York 1958 yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (konvensi atas pengakuan atas pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri) yang telah diterima/diaksesi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden no. 34 tahun 1981 merupakan pengakuan resmi arbitrase internasional dalam sistem tata hukum nasional di Indonesia.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam konvensi tersebut antara lain adalah: Pertama, Arti putusan arbitrase asing, yaitu putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Kedua, Asas *resiprositas*, berarti penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Ketiga, Pembatasan sepanjang sengketa dagang, negara peserta membatasi penaklukan diri hanya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sepanjang mengenai

persengketaan perjanjian bisnis dan perdagangan. Keempat, Berbentuk tertulis, yakni perjanjian atau klausula harus ditetapkan secara tertulis. Kelima, Arbitrase memiliki kompetensi absolut, artinya sekali para pihak membuat persetujuan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, sejak saat itu arbitrase telah memiliki kompetensi absolut untuk memutus persengketaan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Keenam, Putusan arbitrase final and binding, artinya sebagai putusan yang mengikat dan binding serta harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah negara di mana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusi. Ketujuh, Eksekusi tunduk pada asas *ius sanguinis*, atau asas personalitas, yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi tunduk pada pengadilan di mana permohonan eksekusi diajukan. Kedelapan, Dokumen yang dilampirkan pada permohonan pengakuan eksekusi, meliputi seluruh dokumen sebagai dasar terbitnya putusan arbitrase tersebut. Kesembilan, Penolakan eksekusi.

Makna arbitrase yang menjadi pilihan para pihak dalam kontrak adalah Pertama, untuk suatu mekanisme penyelesaian sengketa

yang dipilih oleh para pihak. Kedua, pranata swasta (*private tools*) atau ekstra-judisial atau mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional**

Setiap masyarakat memiliki kepercayaan sendiri dalam menentukan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Kepercayaan untuk mengambil cara menyelesaikan sengketa dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya tujuan yang hendak dicapai dan budaya masyarakat.

Adapun yang menjadi pihak-pihak yang biasanya bersengketa dalam dunia bisnis internasional dapat dibedakan atas: Pertama, pihak sengketa antara pedagang dan pedagang, yakni sengketa yang paling sering dan paling banyak terjadi. Sengketa seperti ini terjadi hampir setiap hari. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut biasanya tergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan akan pula menentukan forum pengadilan dan hukum yang akan digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kedua, sengketa antar pedagang dan negara asing, yaitu

kontrak bisnis yang terjadi antara pedagang dan negara asing biasanya dalam jumlah yang relatif besar. Yang biasanya menjadi masalah yang sering timbul adalah adanya konsep imunitas, di mana dalam situasi apapun negara tidak akan pernah diadili oleh badan-badan peradilan asing. Namun demikian hukum internasional fleksibel.

Hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subyek hukum internasional yang sempurna. Hukum internasional menghormati pula individu sebagai subyek hukum internasional yang terbatas.

Pada prinsipnya dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa yaitu: Pertama, prinsip kesepakatan para pihak yaitu prinsip yang fundamental dalam penyelesaian sengketa perdangan internasional. Prinsip ini dijadikan dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Kedua, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa yaitu prinsip ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya akan diselesaikan. Ketiga, prinsip kebebasan memilih hukum yaitu kebebasan para pihak untuk



menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketa diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa. Keempat, prinsip itikad baik yaitu untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antara negara dan prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hubungan perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, arbitrase. Kelima, prinsip exhaustion of local remedies yaitu penyelesaian sengketa yang timbul akibat kontrak bisnis internasional dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa menurut WTO.

Peran arbitrase difasilitasi oleh adanya lembaga-lembaga arbitrase internasional. Badan-badan tersebut di antaranya adalah *The London Court Of International Arbitration*, *The Court Of Arbitration Of The International Chamber Of Commerce* dan *The Arbitration Institute Of The Stockholm Chamber Of Commerce*.

Penyelesaian melalui arbitrase penyelesaian sengketa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan yang

dikeluarkan. Pelaksanaan putusan alternatif penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada itikad baik para pihak. Hal ini semata-mata karena sifat putusannya yang sejak awal dilandasi oleh azas konsensual.

Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain. Supaya putusan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu: Pertama: menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai suatu sengketa baru di pengadilan di mana putusan diintikan pelaksanaannya. Hal ini sulit dilakukan karena prosesnya akan menjadi panjang dan berbelarutarut. Belum lagi pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan untuk proses tersebut. Belum lagi timbul ketidakpastian apakah putusannya akan sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan. Kedua, pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait terikat baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang (Warastuti, 2007: 118).

Di dalam arbitrase para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak netral yang dipilih untuk membuat keputusan. Melalui arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, hal ini merupakan kebalikan dari sistem yang ada di pengadilan biasanya.

Karenanya bila diteli lebih mendalam, setidaknya ada beberapa hal yang menghambat perkembangan lembaga arbitrase, yakni sebagai berikut: Pertama, ketentuan hukum yang mengatur masalah arbitrase belum banyak diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis. Kedua, belum adanya budaya arbitration minded di kalangan pengusaha Indonesia. Ketiga, banyak di antara mereka yang belum berani membawa sengketa yang dialaminya keluar dari jalur adjudikasi publik. Keempat, profesionalitas dan kredibilitas arbiter belum banyak diketahui oleh pelaku bisnis. Kelima, belum banyak konsultan hukum Indonesia yang mau mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui jalur arbitrase. Keenam, tidak mudah menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan melalui jalur arbitrase dengan itikad baik. Ketujuh, kurangnya pemahaman hakim-hakim tentang masalah-masalah arbitrase.

Sebagai contoh kasus yang muncul pasca diberlakukannya UU Arbitrase 1999 yang berkaitan dengan pengambil alihan yudiksi arbitrase oleh hakim, diantaranya adalah; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang menangani sengketa antara perusahaan Listrik Negara dengan PT Paiton Energy, padahal diketahui dalam akta perjanjian mereka termuat klausula arbitrase.

#### **Penutup**

Salah satu fungsi sistem hukum yang menempati peran strategi bagi masyarakat bisnis adalah perannya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pelaku bisnis. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya mencapai ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari adanya sengketa antara pihak yang terlibat.

Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban hukum untuk menyediakan pranata yang mampu mengelola suatu sengketa bisnis secara transparan, dan mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Namun demikian, dalam alam realitas seringkali hukum, dengan keterbatasan kemampuannya, harus berhadapan dengan tuntutan kebutuhan bisnis yang

semakin cepat, kompleks yang kadang-kadang sulit diramalkan.

Arbitrase sering dijadikan tumpuan dan dipercaya oleh pelaku bisnis di negara-negara maju karena mempunyai karakteristik yang sesuai dengan budaya bisnis.

Adapun karakteristik tersebut adalah: Pertama, menjamin kerahasiaan materi sengketa. Kedua, para pihak mempunyai kedaulatan sendiri untuk menentukan penyelesaiannya. Ketiga, prosedurnya sederhana dan cepat, dan putusan arbitrase bersifat final.

#### Daftar Pustaka

- Attali, Jacques, 1999, *Milenium Ketiga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Behrens, Peter, 1992, *Alternative Methods Of Disputes Settlement In International Economic Relation*, Dalam Erms-Ulrich Petersmann And Gunther Jaeicke, *Adjudication Of International Trade Dispute In International And National Economic Law*, Fribourg U.P
- Merills, J.G, 1994, *International Dispute Settlement*, Sweet And Maxwell. London.
- Prodjodikor, Wiryono, 1991, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Penerbit Presco. Jakarta
- Sulistioyono, Adi, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non- Litigasi Di Indonesia*, Sebelas Maret University Press. Solo.
- Warastuti, Dina, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis International*, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Edisi Volume 14 Nomor 3 tahun 2007. Yogyakarta.
- Wyasa, Ida Bagus, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata International Dan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.